

Abstrak

Nama: Sujaiwana Tegha Saputra, 20382011045, *Ihktiar Pasangan Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Panglegur)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M. HI.

Kata Kunci: Muallaf, Keluarga Sakinah, Pandangan Hukum Islam.

Membentuk keluarga yang harmonis tidaklah mudah seperti apa yang dipikirkan, terlebih lagi pada pasangan muallaf yang dimana perbedaan menjadi sebuah tantangan yang serius dalam pembentukan keluarga tersebut. Namun, adanya tantangan yang dihadapi oleh pasangan muallaf juga diimbangi dengan adanya upaya dan strategi yang dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri untuk menuju keluarga yang sakinah.

Fokus penelitian ini adalah tentang apa saja strategi dan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri muallaf dalam membangun keluarga sakinah, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri muallaf dalam membangun keluarga sakina, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pasangan muallaf di Desa Panglegur. Penelitian ini, memakai metode penelitian kualitatif empiris dengan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian dari pasangan muallaf dalam membentuk keluarga sakinah yang terjadi di Desa Panglegur, yaitu (1) Upaya dan strategi yang dilakukan oleh suami dan istri untuk mencapai tujuan bersama yakni keluarga sakinah dengan cara saling melengkapi, saling memahami satu sama lain, saling mendukung, dan saling keterbukaan dengan berkomunikasi yang baik antar anggota keluarga. (2) Tantangan yang dialami oleh pasangan muallaf yaitu adanya stigma masyarakat terhadap pasangan muallaf, muallaf kesulitan dalam beribadah, dan budaya serta kebiasaan yang sangat berbeda. Namun adanya tantangan tersebut tidak menjadikan kelemahan bagi pasangan muallaf tersebut dalam membentuk keluarga sakinah. (3) Menurut pandangan Hukum Islam, pasangan muallaf mencapai keluarga sakinah dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal yang menyebutkan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah dan keempat pasangan tersebut melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban. Selain itu pasangan muallaf juga melaksanakan kewajiban individu seperti sholat, ngaji, dan silaturahmi dengan masrakat sekitar.